

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai suatu negara yang dibangun diatas dan dari desa, desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Desa merupakan instansi sosial yang mempunyai posisi sangat penting di masyarakat.

Sejak lama, desa telah memiliki sistem mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Inilah cikal bakal sebuah negara bernama Indonesia ini. Istilah desa sering kali identic dengan masyarakat yang miskin, tradisional dan kolot. Namun sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau salah satu aspek yang ikut berperan dalam pengembangan desa adalah keuangan desa dan aset desa. keuangan desa berkaitan dengan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yakni penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah Kabupaten. Desa telah menjadi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah desa merupakan bagian dari birokrasi negara dan sekaligus sebagai pimpinan lokal yang memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola pemerintahan desa. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang demokratis, dan mendorong pemberdayaan masyarakat serta memberikan pelayanan publik yang baik (Dipayana, 2003:15).

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, juga menjelaskan bahwa implementasi otonomi daerah sudah diserahkan kepada desa, sehingga desa memiliki wewenang untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Namun penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Yang dimana pertanggungjawaban yang dimaksud yaitu pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa.

Dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka yang harus menjadi perhatian yaitu bagaimana selanjutnya

pemerintahan desa mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkannya, karena dalam pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam ayat (2) dikatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Adapun asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018 yaitu :

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
  - a. Yang dimaksud Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
  - b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
  - c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan dan unsur masyarakat desa.

- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa satu tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Menurut Mardiasmo, (2009:61) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Dalam Permendagri 20 Tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari; Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 pendapatan merupakan semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan terdiri atas

- a. Pendapatan asli desa

Yang termasuk dalam pendapatan asli desa yaitu: hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan pendapatan asli desa lain.

- b. Transfer

Pendapatan transfer terdiri dari dana desa, bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah.

c. Pedapatan Lain

Pendapatan lain yang dimaksud yaitu: penerimaan dari hasil kerja sama desa, penerimaan dari bingtuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan dikas desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah.

Belanja merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Adapun yang termasuk belanja desa yaitu: penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana atau keadaan darurat dan mendesak desa.

Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Adapun yang termasuk pembiayaan yaitu: SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Peran pemerintah desa sangat diharapkan dalam memanfaatkan hasil potensi desa melalui APBDes , karena APBDes merupakan instrumen yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di tingkat desa. Dengan kata lain tata pemerintahan yang baik diukur dari bagaimana pemerintah desa bekerja

secara mandiri dalam mengelolan potensi-potensi yang ada didesa, sehingga pengelolaan APBDes yang disusun benar-benar berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanafi, Suci Indah (2015) di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik telah dilaksanakan, tetapi belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan Undang-Undang No.6 tahun 2014. Secara umum, permasalahan yang berhasil diidenti fikasi peneliti tidak jauh berbeda dengan permasalahan-permasalahan yang sudah dikemukakan sebelumnya oleh akademisi/birokrat, misalnya rendahnya kualitas sumber daya manusia di level desa, dan rendahnya pemahaman mereka terkait akuntansi dana desa.

Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari,Retno Murni (2015) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, menemukan bahwa di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2015. Akuntabilitas ini secara umum di pemerintahan Desa Bendoasari sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi. Menurut hasil analisis berdasarkan tahapan pengelolaan dana desa, yaitu pada tahapan,pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan belum berjalan sesuai dengan harapan karena pelaksana dari kegiatan pembangunan ini dikelola langsung oleh tim pelaksana kegaitan yang dibentuk oleh pemerintah desa, namun kenyataannya seluruh pengadaan barang dan jasa masih dilaksanakan oleh bendahara desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Elgia Astuty dan Eva Hany Fanida (2013) pemerintah Desa Serang Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah melaksanakan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes pada tahun 2011. Secara umum akuntabilitas di pemerintahan Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi. Menurut hasil analisis berdasarkan tahapan pengelolaan ADD, yaitu pada tahap pelaksanaan, pelaksanaan program Posyandu Lansia hanya berjalan selama enam bulan dan selanjutnya program ini tidak berjalan. Namun demikian, sisa dana Posyandu Lansia yang tidak berjalan tersebut dialihkan untuk kegiatan lain tanpa menyertakan bukti penggunaan yaitu kuitansi sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Bupati Madiun Nomor 8 Tahun 2011.

Tabel 1.1

## Laporan APBDes Tahun 2017 Desa Tanjung Raja

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Pendapatan	1.117.899.000,00	
1.1	Pendapatan Asli Desa (PAD)	0,00	
1.2	Pendapatan Transfer	1.117.899.000,00	
1.2.1	Dana Desa	772.891.000,00	
1.2.2	Dana Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	51.426.000,00	
1.2.3	Alokasi Dana Desa	293.582.000,00	
1.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	Jumlah Pendapatan	1.117.899.000,00	

Sumber : Data Laporan APBDes

Tabel 1.2  
Laporan APBDes Tahun 2018 Desa Tanjung Raja

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
1	Pendapatan	1.079.662.000,00	
1.1	Pendapatan Asli Desa (PAD)	172.000,00	
1.2	Pendapatan Transfer	1.079.490.000,00	
1.2.1	Dana Desa	679.520.000,00	
1.2.2	Dana Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	51.852.000,00	
1.2.3	Alokasi Dana Desa	348.118.000,00	
1.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	Jumlah Pendapatan	1.079.662.000,00	

Sumber : Data Laporan APBDes

Dari penjelasan tabel diatas, ditemukan permasalahan yang muncul. Yang dimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tanjung Raja Kecamatan STM Hulu belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 tidak terdapat adanya Pendapatan Asli Desa (PAD) dan pada tahun 2018 Pendapatan Asli Desa (PAD) hanya sebesar 172.000. Hal ini disebabkan karena tidak adanya hasil usaha (BUMDes), hasil aset, patrisipasi dan gotong royong.

Oleh karena itu peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti tentang APBdes, dikarenakan APBDes memiliki implikasi yang besar dalam pembangunan sebuah desa. Faktor lain yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian pengelolaan APBDes di Desa Tanjung Raja Kecamatan STM HULU, karena peneliti ingin menjelaskan sistem transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dari pengelolaan

APBDes di Desa Tanjung Raja. Peneliti memilih meneliti program ini karena jika dana kelola secara jujur dan baik, maka hasilnya pembangunan juga terlihat dengan jelas. Sehubungan dengan uraian diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Belum efektifnya akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tanjung Raja pada Tahun 2017 dan Tahun 2018.
2. Belum kompetennya perangkat desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tanjung Raja pada Tahun 2017 dan Tahun 2018.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam merealisasikan program yang sudah dibuat desa.

## **1.3 Batasan dan Rumusan Masalah**

1. Batasan Masalah

Untuk menghindari suatu permasalahan yang tidak terlalu luas dalam penelitian ini, maka penulis hanya membatasi masalah pada “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)” Di Desa Tanjung Raja Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2017-2018.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti dapat membuat rumusan masalah yang terjadi di Desa Tanjung Raja, Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut :

1. Apakah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tanjung Raja Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 dan Tahun 2018 sudah sesuai dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014?
2. Bagaimanakah akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tanjung Raja Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 dan Tahun 2018?
3. Bagaimana transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tanjung Raja Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 dan Tahun 2018?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tanjung Raja Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 dan 2018.

2. Menganalisis akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tanjung Raja Kecamatan STM Hulu Tahun 2017 dan 2018.
3. Menganalisis tranparansi pengelolaa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tanjung Raja Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 dan Tahun 2018.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis sendiri khususnya mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
2. Dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa khususnya di desa Tanjung Raja mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa.
3. Sebagai bahan refrensi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti hal yang sama.